



Efektivitas Penggunaan Metode *Omnibus Law* dalam Perumusan Kebijakan Ekonomi: Tinjauan Hierarki dan Asas Pembentukan UU

Nabila Damayanti

Institut Agama Islam Pontianak

Arif Wibowo

Institut Agama Islam Pontianak

Alamat: Jl. Letnan Jenderal Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak

Nabila Damayanti: damayanti.nabila00@gmail.com.

Abstract. *The implementation of the omnibus law method in Indonesia thru the Job Creation Law has sparked debate regarding its effectiveness and its compatibility with the hierarchy of laws and regulations and the principles of ideal regulation formation. This method consolidates various rules from diverse sectors into a single law to simplify and accelerate economic policy reforms. This research aims to assess the effectiveness of implementing the omnibus law method in formulating economic policies, viewed from the perspective of the hierarchy of laws and regulations as well as the principles of lawmaking as stipulated in Law No. 12 of 2011. The method used is a normative legal study with legislative and conceptual methods, which examines the compatibility of the omnibus law with the principles of Indonesian constitutional law. The research results indicate that although the omnibus law is capable of accelerating the process of deregulation and harmonization of economic regulations, its implementation still faces obstacles in meeting the principles of clarity of formulation, transparency, and public participation. The implications of this study emphasize the importance of improving the mechanism for drafting omnibus laws to ensure they remain aligned with the hierarchy of legal norms and the principles of lawmaking, while also maintaining a balance between regulatory efficiency and the principles of democracy and legal certainty within the Indonesian legal system.*

Keywords: *Economic Police, Hierarchy of Laws and Regulations, Job Creation Law, Omnibus Law*

Abstrak. Penerapan metode omnibus law di Indonesia melalui UU Cipta Kerja memunculkan perdebatan terkait efektivitasnya serta kesesuaiannya dengan hierarki perundang-undangan dan asas pembentukan regulasi yang ideal. Metode ini menyatukan berbagai aturan dari beragam sektor ke dalam satu undang-undang guna menyederhanakan sekaligus mempercepat reformasi kebijakan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menilai efektivitas penerapan metode omnibus law dalam perumusan kebijakan ekonomi, ditinjau dari pespektif hierarki perundang-undangan serta asas-asas pembentukan undang-undang sebagaimana tercantum dalam UU No. 12 tahun 2011.

Received November, 22, 2025; Revised Desember 23, 2025; Accepted Desember 24, 2025

*Nabila Damayanti, damayanti.nabila00@gmail.com

Metode yang dipakai adalah kajian yuridis normative dengan metode perundang-undangan dan konseptual, yang menelaah kesesuaian omnibus law terhadap prinsip-prinsip hukum tata negara Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun omnibus law mampu mempercepat proses deregulasi dan harmonisasi regulasi ekonomi, penerapannya masih menghadapi kendala dalam memenuhi asas kejelasan rumusan, keterbukaan, serta partisipasi public. Implikasi kajian ini menegaskan pentingnya perbaikan mekanisme penyusunan omnibus law agar tetap selaras dengan hierarki norma hukum dan asas penyusunan peraturan perundang-undangan, serta memastikan adanya keseimbangan antara penyerdehanaan regulasi dengan prinsip demokrasi dan kepastian hukum dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: Hierarki Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan Ekonomi, Omnibus Law, UU Cipta Kerja

LATAR BELAKANG

Metode Omnibus law adalah Teknik pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dengan memasukkan ketentuan baru, mengubah materi yang saling berkaitan atau diperlukan secara hukum dalam sejumlah peraturan dengan jenis hierarki yang sama, serta/atau mencabut aturan yang sejenis dan setingkat. Seluruh ketentuan tersebut kemudian digabungkan ke dalam satu undang-undang guna mencapai tujuan tertentu. Penerapan pertama metode ini diwujudkan dalam UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang sekaligus mengubah atau mencabut 79 undang-undang di berbagai sektor ekonomi. Omnibus law mengadaptasi praktik legilasi dari sistem common law ke dalam kerangka civil law Indonesia, untuk mengatasi duplikasi regulasi yang selama ini menjadi penghambat investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Namun, penerapannya menimbulkan kontroversi serius terkait kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan asas pembentukan regulasi yang baik. Dari perspektif konstitusional maupun hukum Islam, metode ini dinilai mengabaikan prinsip demokrasi dan partisipasi publik (Dwiono et al., 2024). Hal tersebut ditegaskan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan inkonstitusional dengan syarat tertentu, karena cacat formil dalam proses pembentukannya. Sebagai respons, pemerintah menbitkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 yang secara formal mengakomodasi metode omnibus law dalam sistem legilasi, mendefinisikannya sebagai cara pembentukan peraturan yang dapat mengubah atau mencabut ketentuan terkait dari berbagai undang-undang untuk digabungkan dalam satu regulasi. Meski telah direvisi melalui UU No. 6 Tahun 2023 penerapannya masih

menyisakan ketidakpastian hukum, terutama terkait implementasi ratusan aturan teknis di kementerian dan daerah (Sanders et al., 2024).

Selain itu, omnibus law menghadapi penolakan dari berbagai pemangku kepentingan karena dianggap lebih menguntungkan korporasi dan investor asing, sementara melemahkan hak pekerja serta perlindungan lingkungan (Prasetyo et al., 2025). Kajian sebelumnya lebih banyak menyoroti dampak materiil dan kontroversi politik UU Cipta kerja, tetapi belum mendalami efektivitas metode omnibus law dalam kerangka hierarki perundang-undangan dan asas pembentukan regulasi yang baik. Penelitian ini berusaha mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis efektivitas metode omnibus law dalam perumusan kebijakan ekonomi, khususnya melalui pengaturan dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dan praktik implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2023.

Urgensi penelitian ini semakin kuat karena pemerintah Indonesia berencana menerapkan metode omnibus law pada sektor-sektor di luar ekonomi, seperti kesehatan, pendidikan, dan energi terbarukan. Rencana pembentukan omnibus law di bidang kesehatan, yang bertujuan mengintegrasikan berbagai regulasi terkait sistem jaminan kesehatan, perizinan fasilitas, hingga standar pelayanan medis, menunjukkan bahwa metode ini akan semakin luas digunakan dalam perumusan kebijakan publik nasional. Oleh sebab itu, evaluasi mendalam atas efektivitas omnibus law dalam kebijakan ekonomi menjadi penting sebagai bahan pembelajaran bagi penerapannya di sektor lain. Penelitian ini secara khusus mengulas permasalahan utama: pertama, apakah metode omnibus law telah memenuhi asas-asas *legal drafting* yang baik, terutama kejelasan rumusan dan keterbukaan sesuai dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 juncto Undang-Undang No. 13 Tahun 2022; dan kedua, bagaimana dampaknya terhadap hierarki perundang-undangan Indonesia khususnya dalam hal sinkronisasi vertikal maupun horizontal dengan regulasi lain yang masih berlaku.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode hukum normatif, yang ditujukan untuk menilai efektivitas penerapan metode omnibus law dalam perumusan kebijakan ekonomi, ditinjau dari sudut pandang hierarki peraturan perundang-undangan serta asas-asas pembentukannya di Indonesia. Kajian dilakukan terhadap sejumlah regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang

Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 mengenai Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, serta putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan, khususnya Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Selain itu, penelitian ini juga menelaah dokumen hukum yang berkaitan dengan harmonisasi regulasi dan penerapan omnibus law di berbagai sektor ekonomi. Data penelitian mencakup identifikasi aturan hukum mengenai hierarki perundang-undangan dan asas pembentukan peraturan yang baik, analisis struktur serta mekanisme penyusunan UU Cipta Kerja sebagai model omnibus law di Indonesia, evaluasi kesesuaian metode omnibus law dengan prinsip-prinsip pembentukan peraturan, serta telaah dokumentasi dan literatur yang membahas teori hierarki norma hukum, harmonisasi regulasi, dan praktik omnibus law di tingkat internasional. Analisis yang dipakai adalah kualitatif dengan penekanan pada interpretasi normatif terhadap regulasi dan praktik hukum terkait penerapan omnibus law di sistem hukum Indonesia, perbandingan dengan prinsip ideal pembentukan peraturan perundang-undangan, serta penilaian atas dampaknya terhadap efisiensi perumusan kebijakan ekonomi, kepastian hukum, dan keterlibatan demokratis dalam proses legislasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Karakteristik Omnibus Law

Omnibus Law tersusun dari dua istilah, yaitu *Omnibus* dan *Law*, Dimana Omnibus dalam Bahasa latin bermakna “*semuanya*” (Busroh, 2017). Dalam *Black’s Law Dictionary* edisi kesembilan, istilah *Omnibus* diartikan sebagai *relating to or dealing with numerous objects or items at once; including many things or having various purposes* (Garner, 2009), yang bermakna berkaitan dengan banyak objek sekaligus, mencakup beragam hal atau memiliki tujuan. Sementara itu, kata *Law* secara bahasa berarti hukum. Jika kedua istilah tersebut digabungkan, maka *Omnibus law* dapat dimaknai sebagai hukum yang berlaku untuk segala hal. Omnibus law dapat disimpulkan sebagai sebuah konsep pembentukan perundang-undangan, di mana satu undang-undang dirancang untuk menghimpun berbagai materi atau substansi dari sejumlah aturan lain yang berkaitan dengan regulasi yang disusun. Undang-undang ini

memiliki kewenangan untuk mengubah maupun mencabut ketentuan dalam undang-undang yang telah berlaku sebelumnya (Hayati et al., 2021). Ciri khas produk hukum yang dibentuk melalui metode omnibus terletak pada substansinya yang luas, beragam, bahkan terkadang tidak saling berkaitan. Dari sisi teknik perancangan, metode ini menghasilkan struktur *legal drafting* yang kompleks, sementara dalam praktiknya proses pembentukan undang-undang omnibus kerap dilakukan secara cepat (Deni, 2021). Omnibus law memiliki 3 karakteristik utama. Pertama, mengubah materi baru; Mencakup isu-isu terkini yang belum diatur dalam peraturan yang sudah ada, Kedua mengubah materi terkait; Mengharmonisasi regulasi yang saling berhubungan untuk menghindari tumpang tindih, dan Ketiga mencakup peraturan tidak relavan; Menyederhanakan kerangka hukum dengan menghapus aturan yang sudah tidak berlaku (Darsono, 2025).

Efektivitas penggunaan metode omnibus law dalam penyusunan kebijakan ekonomi tampak dari efisiensi waktu serta kemampuan menyatukan berbagai regulasi yang sebelumnya tersebar dalam beragam undang-undang sektoral. Melalui satu paket aturan yang komprehensif, pemerintah dapat sekaligus menyingkirkan hambatan regulasi yang selama ini menghalangi arus investasi dan pertumbuhan ekonomi, tanpa perlu melewati proses legislasi Panjang dan berulang untuk setiap aturan. Pendekatan ini memungkinkan harmonisasi peraturan secara serentak, mengurangi tumpang tindih regulasi, serta menghadirkan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pelaku usaha maupun investor. Berbagai kajian menunjukkan bahwa negara seperti Kanada, Amerika Serikat, dan Filipina berhasil memanfaatkan metode ini untuk melakukan reformasi besar dalam waktu relative singkat. Filipina, misalnya menerapkan Omnibus Investment Code pada tahun 1987 yang membuka banyak sektor ekonomi bagi investasi asing langsung. Sementara itu, studi komparatif menegaskan bahwa Kanada, Amerika Serikat, Filipina, dan Vietnam masing-masing memiliki dasar hukum yang berbeda dalam penerapan omnibus law, baik sebagai sarana konsolidasi norma maupun sebagai upaya mendorong sektor investasi (Firdaus, 2023).

Penerapan UU Cipta Kerja di Indonesia sebagai bentuk nyata metode omnibus law bertujuan mendorong investasi dan mempercepat industrialisasi melalui penyederhanaan perizinan serta pemangkasan birokrasi (Kadir, 2023). Regulasi yang sebelumnya tersebar dalam 79 undang-undang digabung menjadi satu, sehingga iklim

usaha dan investasi lebih kondusif (Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2020). Sistem Online Single Submission (OSS) dan pengurangan syarat administratif diharapkan memangkas waktu pengurusan izin dari berbulan-bulan menjadi hanya beberapa hari. Usaha mikro kecil cukup melakukan pendaftaran tanpa izin khusus. Saat ini, Indonesia menempati posisi ke-73 dari total 190 negara dalam Ease of Doing Business versi World Bank, dan pemerintah berupaya memperbaikinya. Reformasi struktural ini ditujukan untuk mempercepat investasi, mendorong industrialisasi berbasis nilai tambah, meningkatkan daya saing, menarik investasi asing langsung, membuka lapangan kerja baru, serta mengarahkan transformasi ekonomi menuju industrialisasi yang lebih maju dan berkelanjutan.

Tinjauan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan

Pelaksanaan omnibus law harus selaras dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Menurut ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 juncto UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kedudukan tertinggi dalam hierarki ditempati oleh UUD 1945, kemudian diikuti oleh Ketetapan MPR, undang-undang maupun perppu, peraturan pemerintah, serta peraturan daerah. Sebagai produk undang-undang, omnibus law memiliki kedudukan hukum yang sama dengan undang-undang lainnya, sehingga berwenang untuk mengubah atau mencabut ketentuan undang-undang yang telah ada berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*. Kendati demikian, permasalahan dapat timbul apabila omnibus law berpotensi bertentangan dengan undang-undang yang bersifat khusus atau memiliki kedudukan konstitusional tertentu, misalnya undang-undang organik yang secara langsung diamanatkan oleh UUD 1945.

Permasalahan hierarki turut berkaitan dengan pelimpahan kewenangan pengaturan kepada peraturan pelaksana. UU Cipta Kerja memberikan delegasi atas banyak ketentuan teknis kepada peraturan pemerintah, yang kemudian memunculkan kritik mengenai kepastian hukum serta keterlibatan publik. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 menegaskan adanya cacat formil dalam proses pembentukan UU Cipta Kerja karena tidak memenuhi prinsip keterbukaan dan keterlibatan publik sesuai dengan ketentuan dalam UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kondisi ini menegaskan bahwa efektivitas omnibus law tidak hanya ditentukan oleh substansi

materiil yang diatur, tetapi juga kepatuhan terhadap prosedur formil pembentukan undang-undang yang berlangsung secara demokratis dan transparan.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Omnibus Law

Asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mencakup asas formil dan asas materiil yang wajib dipenuhi dalam setiap proses legislasi. Asas formil meliputi, asas tujuan yang jelas, asas prgan/Lembaga yang tepat, asas kedesakan pengaturan yang tepat, asas dapat dilaksanakan, dan asas consensus. Sementara asas materiil meliputi, asas terminology dan sistematika yang benar, asas dapat dikenali, asas perlakuan yang sama dalam hukum, asas kepastian hukum, dan asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (Krisnayuda, 2016). Dalam konteks omnibus law, pemenuhan asas-asas tersebut menjadi tantangan tersendiri karena luasnya ruang lingkup materi yang diatur serta kompleksitas kepentingan yang harus diakomodasi.

Penerapan asas kepastian hukum dalam omnibus law menuntut adanya kejelasan hubungan antar ketentuan yang diubah serta konsistensi menyeluruh dalam sistem perundang-undangan agar perlindungan hukum bagi semua pihak dapat terjamin secara optimal. Asas kepastian hukum, sebagai prinsip negara hukum, menekankan pentingnya aturan yang berlandaskan ketentuan hukum, prinsip kepatutan, dan nilai keadilan, serta harus dipatuhi dalam setiap keputusan pemerintahan.

Penelitian menunjukkan bahwa sejumlah pasal dalam UU Cipta Kerja masih mengandung inkonsistensi yang berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Kekeliruan tersebut menimbulkan akibat hukum dan memperlihatkan adanya cacat formil pada tahapan pembentukan, misalnya pasal 6 Bab III tentang Peningkatan Ekosistem Investasi dan Kegiatan Berusaha yang keliru sebab mengacu pada pasal 5 ayat 1, sedangkan ayat tersebut tidak ada. Inkonsistensi semacam ini dapat menimbulkan berbagai dampak, seperti ketidakpastian hukum, pelaksanaan undang-undang yang tidak efektif dan efisien, perbedaan interpretasi antar pihak, serta melemahnya fungsi hukum sebagai pedoman masyarakat.

Inkonsistensi nyata terlihat dalam klaster ketenagakerjaan, ketika pemohon menggugat dihapusnya penjelasan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang sebelumnya menegaskan bahwa penghasilan layak harus mampu memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya secara wajar, mencakup pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, hingga jaminan hari tua (Sugiarto, 2020).

Mahkamah Konstitusi menilai ketentuan ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja sulit dipahami masyarakat, menimbulkan ketidakpastian hukum, serta mengurangi perlindungan pekerja dibanding aturan lama. Situasi ini menunjukkan bahwa dalam menyederhanakan regulasi, pembentuk undang-undang harus lebih cermat agar tidak mengurangi hak konstitusional warga maupun melahirkan ketidakpastian baru. MK pun memerintahkan pembentukan landasan hukum yang baku sebagai pedoman penerapan metode omnibus law, serta perbaikan UU Cipta Kerja agar sesuai dengan standar pembentukan undang-undang, khususnya asas keterbukaan melalui partisipasi publik yang lebih maksimal dan berguna.

Efektivitas Omnibus law dalam Kebijakan Ekonomi Indonesia

Dari sudut pandang kebijakan ekonomi, penerapan omnibus law telah memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia. Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK), yang dikenal sebagai Omnibus Law, merupakan salah satu langkah Presiden Joko Widodo dalam upaya membangun iklim usaha yang lebih mendukung sekaligus mengatasi hambatan investasi dari sisi regulasi. Upaya peningkatan kemudahan berusaha sebenarnya telah dimulai sejak 2016 melalui Paket Ekonomi XII, yang menjadi tonggak reformasi kebijakan kemudahan berusaha di Indonesia untuk meningkatkan capaian peringkat *Ease of Doing Business* (EODB) (Dewi & Ilham, 2023). Konsep EODB sendiri diperkenalkan oleh Simeon Djankov (Djakov, 2016), ekonomi Bank Dunia, untuk menilai aspek baik dan buruk dalam perekonomian suatu negara yang berpengaruh terhadap dunia bisnis (Kumar & Kumar, 2020). Sebagai indikator, EODB digunakan untuk mengukur regulasi yang berdampak langsung pada dunia usaha, termasuk kebijakan hukum, prosedur perizinan, biaya, hingga lokasi operasional usaha. Laporan Bank Dunia mengenai EODB menunjukkan adanya perbaikan indikator di Indonesia, meskipun pelaksanaannya masih membutuhkan konsistensi dalam regulasi turunan. Oleh karena itu, efektivitas omnibus law tidak hanya bergantung pada substansi regulasi, tetapi juga harus ditopang oleh penguatan kelembagaan dan kapasitas aparatur agar mampu mengimplementasikan perubahan regulasi yang kompleks dan multisektoral secara optimal.

Tantangan efektivitas omnibus law juga terletak pada proses sosialisasi serta pemahaman para pemangku kepentingan terhadap perubahan substansial yang dibawanya. Kompleksitas undang-undang yang sekaligus merevisi puluhan regulasi menuntut upaya lebih besar untuk memastikan keseragaman pemahaman di kalangan para pelaku usaha, penegak hukum, serta masyarakat umum. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pelaku usaha, khususnya UMKM, terhadap ketentuan baru dalam UU Cipta Kerja masih rendah meski telah berjalan dua tahun, dengan hanya sekitar 35% responden yang mengetahui perubahan aturan perizinan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh terbatasnya program sosialisasi yang sistematis dan masif dari pemerintah serta minimnya akses terhadap informasi regulasi yang terintegrasi. Aparat penegak hukum, termasuk hakim dan jaksa, juga menghadapi kesulitan dalam menafsirkan hubungan antara ketentuan lama dan baru, terutama pada kasus yang melibatkan konflik norma antara UU Cipta Kerja dengan undang-undang sektoral yang belum sepenuhnya dicabut, sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan dan ketidakpastian hukum.

Studi terbaru menekankan pentingnya harmonisasi regulasi turunan serta sinkronisasi kebijakan lintas kementerian untuk mengoptimalkan manfaat ekonomi dari omnibus law. Namun, koordinasi antarinstansi yang belum maksimal sering menimbulkan tumpang tindih kewenangan, khususnya antara pemerintah pusat dan daerah dalam aspek perizinan dan pengawasan. Di samping itu, sistem monitoring yang komprehensif untuk menilai dampak ekonomi dan sosial omnibus law belum terbangun secara sistematis, sehingga sulit memastikan apakah tujuan peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja benar-benar tercapai tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap perlindungan lingkungan maupun hak-hak pekerja. Dengan demikian, efektivitas omnibus law tidak hanya ditentukan oleh desain legislasinya, tetapi juga oleh ekosistem hukum dan kelembagaan yang menopang implementasinya secara menyeluruh dan berkelanjutan, termasuk pengembangan sistem informasi hukum terintegrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta mekanisme pengawasan partisipatif yang melibatkan masyarakat sipil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas metode omnibus law dalam perumusan kebijakan ekonomi di Indonesia bersifat ambivalen. Dari sisi efisiensi legislasi, metode ini terbukti mampu merampingkan regulasi yang tumpang tindih serta mempercepat reformasi struktural melalui penggabungan 79 undang-undang ke dalam satu regulasi. Namun, penerapannya belum sepenuhnya sesuai dengan asas-asas *legal drafting* yang baik, khususnya kejelasan rumusan dan keterbukaan, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan adanya cacat formil pada UU Cipta Kerja. Kompleksitas struktur omnibus law juga menimbulkan inkonsistensi norma dan potensi multitafsir yang berujung pada ketidakpastian hukum baru. Dari perspektif hierarki perundang-undangan, metode ini menciptakan fenomena “super-legislation” yang berisiko berbenturan dengan undang-undang organik maupun undang-undang khusus lainnya. Selain itu, pendelegasian yang luas kepada peraturan pemerintah mengurangi legitimasi demokratis dan kepastian hukum, sementara harmonisasi vertikal maupun horizontal dengan regulasi lain masih lemah. Efektivitas omnibus law dalam meningkatkan kemudahan berusaha pun belum optimal karena rendahnya pemahaman para pemangku kepentingan, terbatasnya sosialisasi, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta belum adanya sistem monitoring dan evaluasi komprehensif untuk menilai dampak ekonomi dan sosial secara berkelanjutan.

Sebagai saran, untuk meningkatkan efektivitas omnibus law, perlu diperkuat partisipasi publik, disempurnakan teknik *legal drafting*, dibangun sistem informasi hukum terintegrasi dengan sosialisasi berkelanjutan, serta diperkuat koordinasi lintas kementerian dan mekanisme monitoring-evaluasi berbasis data agar tujuan investasi dan penciptaan lapangan kerja tercapai tanpa mengorbankan hak warga negara maupun lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Busroh, F. F. (2017). *Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan Regulasi Pertanahan*. 10(2), 227–250.
- Darsono, R. G. P. (2025). Metode Omnibus Law Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Lex Crimen*, 13(4), 1–13.
- Deni, S. (2021). *Konsep omnibus law ditinjau dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan juncto UU No. 15 Tahun 2019* [Thesis]. Universitas Islam Riau.

- Dewi, A., & Ilham, M. (2023). Dampak Undang-Undang Cipta Kerja Pada Kemudahan Berusaha Terhadap Badan Hukum Perseroan Terbatas. *Journal Notarius*, 2(2), 253–264.
- Djakov, S. (2016). The doing business project: How it started. *Journal of Economic Perspectives*, 30(1), 247.
- Dwiono, S., Ja'far, K. A., & Haryadi, S. (2024). An Analysis on the Omnibus Law and Its Challenges in Indonesia: The Perspectives of the Constitutional and the Islamic Law. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 8(2), 706–725. <https://doi.org/doi.org/10.22373/sjkh.v8i2.22720>
- Firdaus, I. M. (2023). Metode Omnibus Law dalam Pembaharuan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (Studi Perbandingan Negara Kanada, Amerika Serikat, Filipina dan Vietnam). *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 233–255. <https://doi.org/doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art1>
- Garner, B. A. (2009). *Black's Law Dictionary* (B. A. Garner, Ed.; 9th ed). West Publishing, Co.
- Hayati, N. N. S., Warjiyati, S., & Muwahid. (2021). Analisis Yuridis Konsep Omnibus Law dalam Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 16(1), 1–18. <https://doi.org/doi.org/10.33059/jhsk.v16i1.2631>
- Kadir, A. S. (2023). Efektivitas Peran Undang-Undang Cipta Kerja Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja. *Smart Law Journal*, 2(2), 142–150.
- Krisnayuda, B. (2016). *PANCASILA & UNDANG UNDANG : Relasi dan Transformasi Keduanya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia* (Cet 1). Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP.
- Kumar, P., & Kumar, D. (2020). Ease of Doing Business: A critical overview. *Aegaeum Journal*, 8(9), 589.
- Prasetyo, V. P. H., Bagastianto, C. R., Widayanto, A., Sulistyani, P. O., Yanto, T. H., & Masruroh, A. (2025). Evaluating The Implications of Indonesia's Omnibus Law: Legal, Political, and Economic Perspectives. *Law Development Journal*, 7(1), 132–143. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ldj/article/view/44056>
- Sanders, A., Khatarina, J., Assegaf, R., Toumbourou, T., Kurniasih, H., & Suwarso, R. (2024). The Omnibus Law on Job Creation and its potential implications for rural

youth and future farming in Indonesia. *Asia Pacific Viewpoint*, 65(2), 248–262.
<https://doi.org/doi.org/10.1111/apv.12408>

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia. (2020, November 19). *Presiden: UU Cipta Kerja Beri Dampak Signifikan Terhadap Iklim Usaha dan Investasi*. Presiden Republik Indonesia. <https://www.presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-uu-cipta-kerja-beri-dampak-signifikan-terhadap-iklim-usaha-dan-investasi/>

Sugiarto, C. E. (2020, January 15). *Omnibus Law: Strategi Akselerasi Peningkatan Investasi dan Indonesia Maju*. Kementerian Sekretariat Republik Indonesia. https://www.setneg.go.id/baca/index/omnibus_law_strategi_akselerasi_peningkatan_investasi_dan_indonesia_maju.